

Ringkasan Penelitian

Judul Penelitian : Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal di Kota Surabaya dan Malang

Ketua Peneliti : Agung Sujatmiko, S.H.

Anggota Peneliti : Drs. Ign. Rahardjo, SIP
L. Budi Kagramanto, S.H.
Rahmi Jened, S.H.
Lina Hastuti, S.H.

Fakultas : Hukum

Sumber biaya : DIP Operasioanal Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1994/1995
S.K. Rektor Nomor : 5655/PT. 03/H/N/1994
Tanggal 20 Juli 1994

Isi Ringkasan

1. Masalah Penelitian

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik merek jasa terkenal, jika mereknya dibajak oleh orang lain ?

2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek jasa terkenal, jika mereknya dilanggar oleh orang lain.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduksi. Data yang dipergunakan sebagai acuan berupa data primer dan data sekunder. data primer didapatkan dari informasi yang berkaitan dengan pembajakan merek jasa dalam praktek. Data tersebut diperoleh dengan wawancara secara lisan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan.

Sumber data primer yang utama adalah para pemakai dan pemilik merek jasa terkenal yang mereknya pernah dibajak oleh orang lain.

Selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif.

tatif dengan mengaitkan pada teori-teori yang ada, khususnya yang menyangkut mengenai perlindungan hukum merek terkenal.

Mengingat penelitian ini sifatnya deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduksi, maka dalam pembahasannya akan dikemukakan teori-teori yang ada dalam berbagai literature yang membahas mengenai perlindungan hukum merek, khususnya merek jasa terkenal.

Dari teori-teori yang umum tadi, akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan temuan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan.

4. Kesimpulan

Pemilik merek jasa terkenal, yang mereknya dibajak dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan dengan alasan mereknya telah dibajak oleh orang lain. Gugatan tersebut tidak menghalangi aparat petugas dan pelaksana hukum, seperti misalnya jaksa untuk menuntut si pelaku pembajak merek jasa, karena dalam Undang-undang Merek Nomor 19 tahun 1992, kejahatan merek barang atau jasa, merupakan delik biasa dan bukan lagi delik aduan. Ini berarti, tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan, penuntut umum dapat menuntut si pelaku ke depan pengadilan.

Agar merek jasanya dilindungi oleh UUM, maka pemilik merek jasa yang bersangkutan harus mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek. Ini merupakan konsekwensi dari stesel konstitutif yang dianut oleh Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992.

5. Saran

Perlu diupayakan secara terus menerus sosialis-asi Undang-undang Merek Nomor 19 tahun 1992, agar pemilik dan pemakai merek jasa dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara benar. Itu semata-mata, agar misi yang diemban UUM dapat mencapai sasaran secara tepat dan berhasil guna secara baik.